

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI
DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**TRI HARTO NUGROHO
NPM. 1702090141**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI
DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Di ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TRI HARTO NUGROHO
NPM. 1702090141

Pembimbing I: Sainul, SH., MA.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth ,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Tri Harto Nugroho
NPM : 1702090141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA
BAJU DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN
RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 29 Desember 2021
Pembimbing


Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi dibawah ini:

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA
BAJU DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN
RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : TRI HARTO NUGROHO
NPM : 1702090141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah
IAIN Metro.

Pembimbing



Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

TRI HARTO NUGROHO

NPM: 1702090141

Manusia makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhannya seperti halnya dalam ijarah atau upah mengupah dimana pihak yang menyediakan pekerjaan membutuhkan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaannya dengan upah sebagai pengganti atas jasa yang telah dikeluarkan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yaitu dalam sistem pengupahan buruh jasa setrika dengan menggunakan beras, dalam praktik ini terdapat adanya perbedaan dalam pemberian upah terhadap buruh jasa setrika. Pengupahan ini fokus pada praktik pengupahan buruh jasa setrika yang seharusnya dengan uang tunai 100.000/Hari. Namun, ini bayar menggunakan beras 1 karung beras 5 kg dan ditambah lagi beban kerja yang tidak sesuai pada kesepakatan awal pada akad. Bagaimana jika pengupahan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif dengan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik proposif sampling.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa praktik sistem pengupahan buruh jasa setrika dengan 1 karung beras 5 kg yang dilakukan di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah terdapat transparan namun tidak proposional pada jumlah dan ukuran besarnya upah dengan standarisasi serta penambahan beban kerja yang ada di Desa Rukti Basuki sehingga menyebabkan adanya kerugian buruh jasa setrika lalu tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Maka system pengupahan buruh jasa setrika dengan 1 karung beras 5 kg yang telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang ada didalam masyarakat harus dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan serta tidak adanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang dan Syariat Islam.

Kata kunci: Upah, Buruh Jasa Setrika, Adil, Layak

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI HARTO NUGROHO

Npm : 1702090141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2022
Yang menyatakan



TRI HARTO NUGROHO
NPM. 1702090141

MOTTO

Never give up as long as the world is not extinct.
God Always With Me

(Jangan pernah menyerah selama dunia belum punah)
Allah Selau Bersamaku

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirobbil'alamin segala ketulusan dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniannya untuk mengiringi langkah saya untuk mencapai cita-cita dalam menyelesaikan keberhasilan study saya maka dengan Penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, Skripsi ini Peneliti Persembahkan kepada :

1. Orang Tua yang selalu memotivasi dan menyayangi saya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk Bp. Syamsul Hadi Tamam, S.Pd dan Almrh Ibu Sukatmi, yang telah mengasuh, membimbing saya dengan susah payah berkerja keras untuk saya sehinga mendidik dan membesarkan saya tak memandang panas atau ujan mereka selalu berusaha untuk saya sampai saya bisa di titik ini ,kemudian dengan kasih sayang mereka berikan kepada saya serta senantiasa selalu dukungan ,motivasi dan mendoakanku meraih keberhasilan saya untuk, kakak saya pertama Hidayati Azhar, S.Pd dan kakak kedua saya Cholik Hadi Winata yang selalu memberikan semangat, memotivasi dan mendoakanku demi keberhasilan saya.
2. Seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang selalu medoakan dalam keberhasilan saya menyelesaikan Strata 1. Dan untuk seseorang yang saat ini mengiringi langkah saya, membantu saya, dan memberi semangat saya yaitu Indah Melati.
3. Dan teruntuk almamater saya yang saya banggakan IAIN Metro


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penelitian hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, taufik, dan inayah-nya serta tidak lupa kita panjatkan shalawat, serta salam kepada junjungan agung Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang kami nantikan pertolongan kelak di hari akhir yang telah menjadi panutan yang baik dalam berbuat kebaikan. *Alhamdulillah* peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengajukan penelitian guna memperoleh gelar SH di IAIN Metro.

Upaya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, peneliti mendapat bantuan, masukan, arahan serta bimbingan dari sebagian pihak maka dengan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA, sebagai Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah, Bapak M. Nasrudian, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada informan yang memberi informasi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah telah bersedia memberikan informasi dan data-data awal penelitian. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.

Metro, Desember 2021
Peneliti



Tri Harto Nugroho
NPM .1702090141

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
HALAMA JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALIRAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Masalah Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relavan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Peburuhan.....	10
1. Pengertian Peburuhan	10
2. Dasar Hukum Peburuhan.....	12
3. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Peburuhan.....	13
4. Hak dan Kewajiban dalam Peburuhan	14

B. Ijarah ‘Ala Al-a’mal.....	15
1. Pengertian.....	15
2. Macam-macam Ijarah ‘Ala Al-A’mal.....	16
C. Upah.....	17
1. Pengertian Upah.....	17
2. Dasar Hukum Upah.....	19
3. Rukun Dan Syarat Upah.....	25
4. Macam-macam Upah.....	26
5. Penetapan Upah Pada Islam.....	27
6. Sistem Pembayaran Upah.....	28
7. Batasan-Batasan Upah Dalam Islam.....	33
8. Keadilan dan Kelayakan Pengupahan.....	35
D. Prinsip Keadilan Dan Kelayakan Pada Pengupahan Dalam Islam.....	43
1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam.....	43
2. Prinsip Kelayakan pada Akad Upah Menurut Islam.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN	
A. Gambran Umum Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	53
1. Kondisi Georafis.....	53
2. Keadaan Demografis.....	54
B. Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Pengupahan Buruh Pada Sisitem Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	56

1. Sistem dalam Pelaksanaan Pengupahan Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah	56
2. Analisis Prinsip Keadilan dan Kelayakan Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jarak Desa KeIbu Kota	54
Tabel 2 Batas Kelurahan/ Desa Rukti Basuki	54
Tabel 3 Jumlah Penduduk	55
Tabel 4 Mata Pencaharian masyarakat Desa/Kelurahan Rukti Basuki	55
Tabel.5 Nama buruh setrika dan majikan	56
Tabel.6 Pelaksanaan pengupahan upah buruh.	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahkan sebagai makhluk sosial, dimana mereka tidak dapat hidup sendiri, mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kajian fiqih hubungan antara sesama manusia yaitu dengan bermuamalah yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Mu'amalah ialah suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnis yang dilaksanakan menggunakan akad baik secara langsung maupun tidak juga bisa berupa barang atau jasa, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, hutang-piutang, gadai dan sebagainya.¹ Salah satunya adalah ijarah atau sewa menyewa atau suatu akad untuk mengambil suatu manfaat dari suatu hubungan timbal balik.² Diantaranya kerja sama antara manusia, dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan. Hubungan seperti ini sering disebut dengan istilah Ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya yakni pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

disebut ujah.³ Al ujah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴ Pengguna jasa disebut mu'jir dan pekerja tersebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujah. Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standarkelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belak pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaannya yang juga merupakan urf atau adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat seperti dijelaskan dalam pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁵

Ada salah satu bentuk muamalah ialah kerja sama antara manusia dengan manusia lainnya dimana manusia tersebut sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja atau sebagai buruh dan pihak lainnya sebagai penyedia pekerjaan, mereka saling bekerja sama dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dalam fiqh disebut dengan akad *ijarah 'ala al-a'mal* yakni jual beli jasa tenaga manusia.⁶

Pada umumnya pengupahan merupakan masalah yang begitu sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: RajaWali Pers, 2016), 107

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), 111.

⁶ Budi Santoso, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh Thresher*, (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Metro: IAIN Metro, 1440 H/2020 M, 79

timbulnya mogok kerja atau hal yang lainnya. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah dan syariat islam yang berlaku. Oleh karenanya untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman aspek tersebut secara komprehensif.⁷

Dalam prinsip keadilan dan kelayakan pada pengupahan dalam islam harus memiliki kategori yaitu adil bermakna transparan artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya, adil bermakna proposional artinya pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Dalam pandangan ekonomi islam harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan pekerja harus bersikap jujur, transparansi dan adil agar dapat saling menguntungkan kedua belah pihak dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah

⁷ Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.⁸ Al- Qur'an menegaskan "*Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*".(QS. Al-Maidah: 8). Prinsip kelayakannya pun harus di terapkan yaitu dari (kecukupan). Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Sesuai dengan (KHES) Pasal 21 yang menjelaskan keadilan dalam berakad⁹

Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah merupakan sebuah desa yang memiliki lahan luas terutama lahan pertanian. Lahan pertanian mereka yang berupa tekstur tanahnya banyak air ditanami padi begitu pula yang berupa tekstur tanahnya kering ditanami singkong, jagung, karet, dan lain-lain. Dari pertanian inilah yang menjadikan sumber penghasilan utama bagi yang memiliki lahan, bagi sebagian masyarakat Desa Rukti Basuki yang tidak memiliki lahan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya yaitu mereka menjadi buruh. Buruh yang ada di masyarakat Desa Rukti Basuki beraneka ragam di antaranya buruh penanam batang singkong, buruh tukang bangunan, buruh masak, buruh cuci baju, buruh setrika baju dan masih banyak yang lain.

⁸ Muhammad Islam Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194

⁹ *Ibid* 13, 198

Agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya banyak cara yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan bekerja sebagai buruh setrika baju atau pakaian. Di Desa Rukti Basuki ada 10 orang yang berkerja sebagai buruh setrika baju atau pakaian. Buruh tersebut bekerja selama 6 hari dalam seminggu, lalu untuk majikan terdapat 14 majikan. Buruh setrika baju atau pakaian melakukan pekerjaan menghaluskan kain yang ingin dipakai lalu melipatnya agar rapih, pekerjaan ini dilakukan pada umumnya oleh perempuan karena perempuan lebih efektif ketika yang melakukan pekerjaan setrika baju atau pakaian. Di Desa Rukti Basuki para pengguna jasa buruh tersebut adalah warga yang bekerja nya sebagai ASN atau PNS yang di mana warga tersebut pulang dari kantor pada waktu sore hari menjelang maghrib. Para pengguna jasa tersebut adalah orang-orang yang mempunyai banyak aktivitas seperti bekerja, sehingga penduduk yang menjadi keluarga tersebut sangat sibuk yang mengakibatkan tidak mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan urusan kerapihan rumah tangga salah satunya pakaiannya yang akan ia pakai seperti menyetrika baju seluruh anggota keluarganya. Sehingga para pengguna jasa tersebut meminta buruh setrika baju untuk bekerja menyetrika pakaiannya, mereka hanya diminta datang untuk melakukan pekerjaannya hingga sore hari. Di dalam perjanjian antara buruh dan pengguna jasa, si pengguna jasa hanya meminta si buruh untuk menyetrika pakaiannya di rumahnya, perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis melainkan secara lisan dan itupun sudah menyebutkan besaran upahnya yaitu Rp100,000.00 per-hari. Dari pekerjaan sebagai buruh jasa

setrika dimana prakteknya mengalami ketidaksesuaian dalam pemberian upah atau gaji. Kemudian si buruh sudah melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya ternyata upah nya pun di bayar tidak menggunakan uang melainkan di ganti dengan barang yaitu sekarung beras 5 kg.¹⁰

Melihat praktik tersebut, terjadi ketidakadilan antara hak dan kewajiban yang diberikan, di mana sebagian para majikan atau pengguna jasa tersebut menyuruh buruh untuk melakukan pekerjaan namun upah yang di berikan di luar perjanjian. Padahal di dalam pekerjaan segala bentuk, waktu, dan upah kerja harus di sebutkan secara jelas, agar perjanjiannya itu sah dan tidak kabur/rusak. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tidak ada buruh yang terpaksa dalam mengerjakann pekerjaannya.

Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa pentingnya kajian tentang akad *ijarah dalam prinsip keadilan dan kelayakan* yang dilakukan antara pengguna jasa/majikan dengan buruh setrika baju atau pakaian dalam praktik pengupahan buruh setrika baju atau pakaian. Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti mencoba untuk meneliti tentang bagaimana sistem pengupahan yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah, sehingga penelitimemberi judul penelitian dengan **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.**

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumiati sebagai buruh setrika di Desa Rukti Basuki pada 17 Juni 2021

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kelayakan terhadap pemberian upah buruh jasa setrika di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dan kelayakan dalam praktik pengupahan terhadap buruh setrika baju atau pakaian di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan khasanah keilmuan tentang upah khususnya tentang upah jasa setrika baju atau pakaian

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian (mahasiswa) yang akan meneliti tentang upah-mengupah dengan variabel lain dan sebagai pelengkap referensi skripsi di perpustakaan IAIN Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisikan uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (priorresearch) tentang persoalan yang akan dikaji

dengan skripsi.¹¹ Setelah peneliti menelusuri kajian sebelumnya, peneliti menemukan skripsi dan penelitian lain yang membahas kajian yang berkaitan dengan pemberian upah yakni:

1. Hasil penelitian skripsi Ika Nur Handayani mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2012. Judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bawon di Desa Gemulung Kelurahan Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen” Dalam skripsi ini penulis menguraikan suatu praktek pengupahan buruh tani padi yang dilakukan di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen. Di desa tersebut pelaksanaan pengupahan yang menggunakan sistem bawon ini sudah menjadi suatu tradisi. Demikian dari sistem pembayaran upah yang terjadi di awal akad sehingga tidak diketahui jumlah nominal berapa upahnya. Meskipun demikian nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan dikarenakan keseluruhan hasil panennya belum diketahui berapa jumlahnya. Tetapi pemilik lahan atau sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka pengupahan buruh tani dengan akad Bawon ini dibolehkan dalam hukum Islam.¹²

¹¹ Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) 1 Metro, “Pedoman Penulisan Skripsi”, (Metro, 2018), 53

¹² Ika Nur Handayani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon, (studi kasus Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen)” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012, 84

2. Hasil penelitian skripsi Soni mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2014. Judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik terhadap tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa ujah dengan sistem bebasan dan borongan itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik pengupahannya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemilik sawah dan buruh tani agar lebih memahami hukum ujah yang sah menurut hukum Islam, agar dalam sistem pengupahan yang selanjutnya bisa memberikan keseimbangan antara buruh tani dengan hasil kerjanya.¹³

¹³ Soni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan dan Borongan Buruh tani, (Studi kasus Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)", Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014, 85

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perburuhan

1. Pengertian Perburuhan

Istilah perburuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah buruh yang berarti orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.¹

Berangkat dari definisi diatas mengenai perburuhan tersebut adalah maka setiap orang yang bekerja kepada orang lain dan mendapat upah juga termasuk kelompok pekerja atau perburuhan. Namun, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kata buruh sering diidentikkan dengan mereka yang bekerja dibagian lapangan dalam satu industri pertanian, industri perkebunan, suatu perusahaan manufaktur, atau pabrik. Karena itu dapat mengakibatkan perburuh sering diberi penekanan rendah dibanding pekerja. Begitu banyak orang yang tidak bersedia atau tidak mau mengidentifikasikan dirinya dimana orang tidak mau mengakui bahwa pekerjaannya termasuk perburuhan yang biasa orang mengenal dengan kata buruh. meskipun dari beberapa definisi tersebut mereka termasuk dalam kategori buruh. mereka lebih menyukai menyebutkan dirinya karyawan/karyawati, agar tidak di pandang rendah.

¹ Kamusbesar.com, <https://www.kamusbesar.com/buruh>

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perburuhan yaitu tenaga kerja yang dimana setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.²

Buruh, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, pasal 1 ayat a ditulis sebagai berikut: Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*, buruh disamakan dengan pekerja. Hal itu dapat dibaca seperti tertulis pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³

Pada Undang-undang tersebut yang di atas bahwa dapat kita pahami seorang pekerja atau tenaga kerja itu mampu melakukan pekerjaannya hingga ia menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pekerja atau Buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan

² Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, *Sistem Pengupahan Di Indonesia*, Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, (Surabaya: STAI Miftahul Ula Ngelawak Jawa Timur), Vol. 8, No. 2 Tahun 2017, 1

³ Idi Setyo Utomo, *Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia*, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UBiNus Journal The Winners, (Jakarta: Fakultas Ekonomi), Vol. 6, No. 1, Maret 2005, 3

hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.

Secara umum, buruh dapat didefinisikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain, baik perseorangan atau lembaga, yang menerima upah atau imbalan sebagai hasil kerja.⁴

Dari beberapa kutipan diatas bahwa dapat kita ambil maksud dari perburuhan adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan ataupun bukan perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah seorang yang menyuruh pekerja (majikan) untuk kerja yang diadakan oleh pengusaha perusahaan atau pun bukan pengusaha perusahaan yang bertanggung jawab atas lingkungan pekerjaan agar tetap tenaga kerja itu memperoleh upah dan jaminan hidup lainnya yang wajar.

2. Dasar Hukum Perburuhan

Ketenagakerjaan atau Perburuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Tenaga kerja adalah setiap

⁴ Aulia Vegianti, Nuruliana Cipta Apsari, *Profil Buruh K3L Zona 2 Universitas Padjadjaran*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat, e ISSN 2581-1126, p ISSN 2442-448X, (Padjadjaran: Universitas Padjadjaran), Vol. 5, No. 2, Juli 2018, 3

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁵

Dalam kutipan tentang perburuhan yang ada diatas sudah jelas bahwa perburuhan memiliki suatu landasan yang telah di atur di Indonesia. Oleh karenanya diaturnya suatu perburuhan agar tidak ada pihak yang akan di rugikan setelah ia melaksanakan perjanjian kerja.

3. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Perburuhan

Wanprestasi merupakan perbuatan yang tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian perburuhan yaitu:

- a. Seorang pekerja/buruh tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Seorang pekerja/buruh melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- c. Seorang pekerja/buruh melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Seorang pekerja/buruh melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶

Demikian ketika terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian akan membawa kerugian bagi pengusaha. Selain wanprestasi juga dalam perjanjian dengan adanya perbuatan melawan hokum yaitu yang akan

⁵ Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law, Governance Journal Fakultas Hukum, (Diponegoro: Universitas Diponegoro), Volume 2 Issue 2, June 2019

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987) cct. 11, 45

membawa kerugian kepada orang lain yang mengakibatkan salah satunya mengganti akibat kerugian tersebut.⁷

4. Hak dan Kewajiban Dalam Perburuhan

Terdapat beberapa hak dan kewajiban dalam perburuhan dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikat dirinya ke dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut. Pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Hak pekerja atau buruh merupakan kewajiban majikan yang di kerjakan oleh pekerja atau buruh. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut:

a. Hak Karyawan, pekerja atau buruh

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁸
- 2) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan kesempatan kerja,
 - b) Moral dan kesusilaan,
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama,
 - d) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha,

⁷ Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

⁸ Undang-undang RI No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 20

- e) Hak yang paling utama bagi pekerja/buruh adalah pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan,
- f) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja.⁹

b. Kewajiban Karyawan

- 3) Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan
- 4) Menunaikan janji yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
- 5) Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan.¹⁰

Oleh sebab itu pentingnya hak dan kewajiban pekerja/buruh ini dapat melindungi para tenaga kerja yang bekerja dimana ia harus mendapat hak-haknya dan kewajibannya sebagai pekerja/buruh, dan yang utama ia harus memperoleh haknya yaitu upah.

B. Ijarah ‘Ala Al-a’mal

1. Pengertian

Ijarah ‘Ala Al-A’mal merupakan suatu hasil karya atau dari pekerjaan seseorang dengan cara meminta orang tersebut melakukan suatu pekerjaan (jasa).¹¹ Adapun pendapat lainnya yaitu perbuatan atau tenaga manusia yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah dari pekerjaan yang dilakukan.¹² Ijarah seperti ini menurut

⁹ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* dalam Jurnal Hukum Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Az Zarfah, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, 23

¹⁰ *Ibid*, 23-24

¹¹ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2019), 189

¹² *Ibid* 11, 189

ulama *fiqh* hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh setrika, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Musta'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.¹³

2. Macam-macam Ijarah 'Ala Al-A'mal

Upah mengupah atau ijarah 'Ala al-a'mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Dalam hukum islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijarah ala al-a'mal*. *Ijarah ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

- a. Ijarah Khusus. Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ijarah Mussytarik*. Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.¹⁴

¹³ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232

¹⁴ Rizki Fadli, Zainuddin, *Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Batusangkar: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), volume 3, Nomor 2, Oktober 2020, 172

C. Upah

1. Pengertian Upah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan, upah adalah hakpekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan daripengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁵

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan, baik untuk sendiri maupun keluarga.¹⁶ Dengan demikian, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan,¹⁷ atau penghargaan atas jasa seseorang yang dibayarkan dalam bentuk uang.

¹⁵ Evy Savitri Gani, *Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurnal Tahkim, (Ambon: IAIN Ambon), Vol. XI, No. 1, Juni 2015, 3

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 179

Upah merupakan suatu hal yang dicari setiap manusia, ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya terhadap apa yang telah di perintah oleh majikan dan upah harus diberikan kepada pekerja/buruh yang dimana semestinya upah itu harus yang layak dan wajar ketika majikan itu memberikan upah terhadap pekerja/buruh. oleh karenanya upah harus diatur dalam suatu Undang-undang supaya diberikannya landasan undang-undang tentang upah agar tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Menurut Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹⁸

Ijārah (اجارة), berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.¹⁹ Menurut etimologi *ijārah* (اجارة), adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah *ijārah* (اجارة), adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah *ijārah* (اجارة), adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima penggantian atau kebolehan dengan pengganti tertentu.²⁰ Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*.²¹

¹⁸ Ekonomi, Edisi ke-2 .1940 sebagaimana dikutip Afzalur Rahman.dalam *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2. terj. Drs.Soeroyo, MA, Nastangin, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

¹⁹Habib Nazir dan Muh.Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 4.

²⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-4, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

²¹ M.B.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 224.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah*, (اجارة), adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²² Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir* (مستأجر), benda yang disewakan diistilahkan *ma'jūr* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.²³

Pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu *'ain*, seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah.

2. Dasar Hukum Upah

Pengupahan atau upah itu diatur pada Hukum Perburuhan, yaitu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hukum perburuhan yaitu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain

²² <http://ekiszone.co.cc/tinjauan-yuridis-pembiayaan-berdasarkan-akad-sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syari'ah> diakses pada tanggal

23 April 2010 pada pukul 12:54.

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

dengan menerima upah.²⁴ Upah adalah penghasilan yang diterima pekerja yang merupakan imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut ketentuan pasal 88 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁵ Masalah upah selalu menjadi dilema bagi pekerja/buruh, oleh karena itu upah di Indonesia di atur dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdara tentang perjanjian
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.²⁶

Dalam setiap ketentuan Undang-undang bahwa upah itu adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha/majikan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Di aturnya upah dalam ketentuan suatu aturan Undang-undang agar tidak terjadi sesuatu kejadian peristiwa yang menimbulkan permasalahan

²⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Terjemah Soeroyo dkk., cet. ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361

²⁵ Kadek Agus Sudiarawan, Putu Ade Hariestha, *Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung Terhadap Pelaku Usaha Pada Sektor Kepariwisata Di Kabupaten Badung Provinsi Bali*, *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, (Badung: Fakultas Hukum Universitas Udayana), vol. 28, No. 1, Januari 2019, 34

²⁶ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* dalam *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017, 16

dalam pemberian upah dan tidak ada pihak yang saling dirugikan. Upah ini suatu hak panten pekerja/buruh yang tidak bisa di kesampingkan setelah ia menyelesaikan haknya. Oleh karena itu, perlindungan pekerja/buruh dalam memperoleh haknya di atur juga dalam ketentuan yuridis dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.²⁷ Lalu dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan para pengusaha untuk memeberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik.²⁸

Ketentuan hukum upah yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah No. 8 Tahun 1981.
- b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/813/III.05/HK/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2015.
- c. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

²⁷ Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law, Governance Journal Fakultas Hukum, (Diponegoro: Universitas Diponegoro), Volume 2 Issue 2, June 2019, 3

²⁸*Ibid*, 4

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah
- e. Peraturan mengenai upah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain adanya Undang-undang pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

Penentuan upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah adalah upaya pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan kepada pekerja yang berdasarkan prikemanusiaan seperti menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak dihilangkan, tidak di kurangi atau di rugikan.

Dalam penetapan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah. BAB IV Perlindungan Upah Bagian dua tentang Penetapan Upah Pasal 12 Upah di tetapkan berdasarkan: a.) Satuan waktu; dan/atau b.) Satuan Hasil. Kemudian pasal 13 pada ayat (1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan, (2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), perhitungan upah sebagai berikut: a. bagi Perusahaan dengan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima). b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah dalam sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Nominal yang di tetapkan oleh pemerintah dalam pembayaran upah terdapat dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.442.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan.²⁹ Kemudian peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah, dalam BAB IV Perlindungan Upah Bagian dua tentang Penetapan Upah Pasal 12 Upah di tetapkan berdasarkan: a.) Satuan waktu; dan/atau b.) Satuan Hasil. Kemudian pasal 13 pada ayat (1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan, (2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), perhitungan upah sebagai berikut: a. bagi Perusahaan dengan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima). b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah dalam sebulan dibagi 21 (dua puluh satu). Jadi besaran upah harian yang sesuai legalitas yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengalami kerja setiap 6 hari dalam seminggu maka ialah Rp97,700.52 dalam satu hari.³⁰ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad BAB 1 Ketentuan Umum pasal 20 ayat 1

²⁹ Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/535/V.08/HK/2020

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018* Tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah

bahwasannya akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum tertentu.

Pengupahan menurut hukum islam diatur didalam Al-Quran dan Sunnah, adapun pengaturan hukum terhadap upah/*Ujrah* yang terdapat didalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah Ayat 22 Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (سورة الجاثية، ٢٢)

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan di rugikan.*

Selain ayat Al-Quran diatas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan yang artinya: *Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW. Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.* (H.R. Ibnu Majah, Shahih)³¹

Dalam hadist lain juga diriwayatkan bahwasannya *Ujrah*/upah harus ditentukan terlebih dahulu yang artinya: *Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.* (H.R. Abd. Rozak dari Abu Hurairah).³²

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah UIN), Vol. 08, No. 1, Mei 2020, 115.

³²*Ibid*, 115

Nash dan Dalil diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu *ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.

Sunnah Rasul mengenai dasar hukum *Ujrah*, yaitu:

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه³³

Artinya: *Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum*

keringatnya kering.

Implikasi dari Sunnah tersebut untuk masa sekarang adalah bahwa upah dibayarkan pengusaha kepada pekerja tepat pada waktunya. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja, maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut.

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang di atur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES menjelaskan dalam BAB XI Bagian Ketiga yaitu Pasal 307 ayat (1). Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pada ayat (2). Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.³⁴

3. Rukun dan Syarat Upah

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Robi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz. II, (Beirut, daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 675.

³⁴ PPHIMM Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 89

Upah mengupah (*Ujrah*) ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya pengupahan dapat berjalan dengan baik dan adil tanpa ada yang dirugikan oleh pihak yang menjalankan akad. Adapun rukun dan syarat *Ujrah*/upah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, disyaratkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* misalnya: kuserahkan tumpukan pakaian bersih ini kepadamu untuk di setrika dengan upah harian Rp. 100.000, -, Kemudian *musta'jir* menjawab aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
- d. *Manfaat*, upah yang diterima oleh pekerja disyaratkan dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan keluarganya.³⁵

4. Macam-macam Upah

Upah atau *Ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

³⁵ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117.

b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya jika akad *ijarah-nya* menyebutkan jasa (manfaatnya) kerjanya maka upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja profesinya saja. Apabila akad *ijarah-nya* menyebutkan jasa pekerjaannya maka untuk menentukan upah ini dalam pandangan syariah mestinya adalah mereka yang ditetapkan oleh suatu negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan orang yang paham dan ahli menangani upah kerja.

5. Penetapan Upah Pada Islam

Berdasarkan suatu prinsip keadilan, upah itu dalam islam ditetapkan negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja, di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan pemberi kerja akan dipertimbangkan secara adil. Oleh karenanya, di dalam Ekonomi Islam menjadi tanggung jawab yang dimana seseorang tersebut untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar sesuai tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۙ (سورة الأحقاف, ١٩)

Artinya: *Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Allah mencukupi balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.. (Al-Ahqaf: 19)*³⁶

Maksud ayat diatas yaitu segala sesuatu upah yang dibayarkan masing-masing pekerja bisa terjadi beda-beda yang diukur dari jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja atau buruh. Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.³⁷

Dari hal di atas dapat di pahami bahwa baik pekerjanya maupun pemberi kerja itu harus melayakan sebagai mana melayakan satu sama lain sebagai saudara, mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus adil, baik dalam hubungan mereka. Lalu yang dimana pekerja harus bekerja dan pemeberi kerja harus membayar upah yang layak bagi pekerja.

6. Sistem Pembayaran Upah

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang mana hak diterima harus dengan kewajiban yang dilakukan, sehingga kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Contohnya seorang pengusaha/majikan tidak boleh mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja/buruh setelah mereka melakukan

³⁶Q.S Al-Ahqaf, (46): 19.

³⁷Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 198

kewajibannya, sehingga dapat merugikan para pekerja tersebut. Jadi, di dalam satu transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan ataupun terzalimi.

Adapun penentuan upah (*ujrah*) dalam perjanjian atau transaksi *ijarah*, ada dua pembagian, yaitu:

- a. *Ujrah* yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), yaitu upah yang telah di sebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. *Ujrah* yang sepadan (*ajrun mitsli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, yaitu maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.³⁸

Oleh karena itu penentuan upah dalam suatu perjanjian atau transaksi harus dilakukan secara musyawarah antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, agar tidak ada terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Quran maupun sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Quran yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl Ayat 90 sebagai berikut:

³⁸ Nila Vonna Rahmi, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil 'Amal*, (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar), Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 M/1439 H), 37

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (سورة النحل, ٩٠)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran.* (QS. An-Nahl: (16) 90).

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dalam ayat tersebut dapat di artikan tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin pakaian majikan yang di setrika itu rapih.

Sistem penetapan upah/*ujrah* dalam Islam diantaranya yaitu:

- a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya *Dari Abi Saïd al-Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus*

disebutkan upahnya (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari Abi hanifah) Kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam...³⁹

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang di terima, di harapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.⁴⁰ Rasulullah SAW bersabda yang artinya *Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah SAW. Bersabda berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*⁴¹ (H.R. Ibnu Majah)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerjaan atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 515-516

⁴⁰ Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 155.

⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 490

Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan di terimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerjaanya kering. Sehingga kedua belah pihak merasa akan di rugikan.⁴²

Pembayaran upah, suatu orang maupun kelompok dapat memilih pembayaran atau teori pembayaran upah. Terdapat sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah sebagai berikut:

a. Sistem upah Menurut Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan waktu seperti jam, hari, mingguan, atau bulan. Besarannya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.⁴³

b. Sistem Upah Menurut Produksi atau Hasil

Upah menurut produksi yang diberikan bisa mendorong karyawan atau buruh untuk bekerja keras serta untuk berproduksi lebih banyak. Upah ini membedakan atas kemampuan masing-masing.⁴⁴

c. Sistem Upah Menurut Lamaran Kerja

Sistem upah ini tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan kemampuan. Salah satu faktor yang menonjol untuk

⁴² Edwin hadiyani, Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014

⁴³ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik.*, 376

⁴⁴ Suwanto, Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

mempertahankan sistem upah ini adalah mencegah diskriminasi. Alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat di hitung terlepas dari keterlambatan kerja, kerusakan material, sakit, dan lain sebagainya.⁴⁵

d. Sistem Upah Borongan

Sistem borongan kombinasi dari upah waktu dan upah hasil. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus di selesaikan dalam jangka waktu tertentu. Upah di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap buruh memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.⁴⁶

7. Batasan-Batasan Upah Dalam Islam

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti samapai mana batas-batas suatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa batasan yang dapat di mengerti mengenai upah/*ujrah*:

a. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah dalam suatu jenis pekerjaan tersebut. Di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah.

⁴⁵*Ibid.*, 233.

⁴⁶ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

Sebaliknya di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung mencapai tingkat yang tinggi.

b. Perbedaan Corak Pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan kurang menyenangkan. Seperti pekerjaan seorang pesuruh yang bekerja dikantor yang ada kenyamanan udara (AC) dengan tukang. Pekerja pertanian dan pekerja-pekerja lapangan. Golongan pekerja tersebut akan memperoleh upah yang lebih tinggi daripada pesuruh kantor karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik yang kuat.⁴⁷

c. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan

Kemampuan, keterampilan dan keahlian para pekerja di dalam sesuatu pekerjaan adalah berbeda. Secara lahiriah dan garis besarnya segolongan pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan keahlian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Maka para pekerja akan di berikan upahnya yang lebih tinggi.

d. Pertimbangan Bukan Keuangan

Daya tarik sesuatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarannya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya kepada rumah pekerja dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah suatu pertimbangan yang harus difikirkan dalam menentukan tingkat pendapatan yang dituntutnya. Faktor-faktor bukan keuangan di atas mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan seseorang seringkali memilih upah yang rendah dan tinggi sesuai dengan pertimbangan yang ada.

e. Mobilitas Tenaga Kerja

Dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perbedaan upah, upah dari sesuatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas kerja.⁴⁸

8. Keadilan dan Kelayakan Pengupahan

Keadilan dalam penentuan upah adalah upah ditekankan harus memenuhi hak dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan penetapan upah minimum diarahkan untuk

⁴⁸*Ibid*, 364

mencapai standar kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan wujud itu adalah hak dasar. Permenker No. 13 tahun 2012 merupakan aturan yang menetapkan komponen standar hidup layak yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan memberikan formula baru bagi penetapan upah minimum, bahwa upah minimum itu di tetapkan wajib memakai.⁴⁹ Komponen upah memiliki peran sangat penting dimana pemberi upah menunjukkan penghargaan kepada pekerja atau buruh. Maka dari itu, setidaknya, ada 9 prinsip dasar upah dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang harus diperhatikan:

a. Adanya Hubungan Kerja (*Existence of Employment Relationship*).

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan karyawan, yang didasari pada perjanjian kerja. Didalamnya ada 3 unsur wajib, yaitu adanya pekerjaan, adanya instruksi untuk melakukan pekerjaan, serta ada imbalan/gaji/upah atas pekerjaan yang dilakukan karyawan. Tanpa kedua unsur lain (pekerja dan instruksi), maka uang yang diterima seseorang tidak bisa dianggap upah.

b. Tanpa Diskriminasi (*No Discrimination*)

Pasal 11 PP No. 78 Tahun 2015 berbunyi, “*setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya*”. Penetapan upah hendaknya adil, berdasarkan standar yang objektif. Penetapan upah tidak boleh didasarkan pada

⁴⁹ Robet libra, *Azas Keadilan dalam penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016

identitas personal penerima upah, misalnya berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 12, menyebutkan dua poin yang dapat digunakan sebagai standar penetapan upah, yaitu satuan waktu dan satuan hasil.

c. Tidak Bekerja, Taka Ada Bayaran (*No Work No Pay*)

Konsep “nowork, nopay” ini berbeda dengan pemotongan upah. Sesuai PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 24 ayat 1: “Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan”. Maka karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya memang tidak berhak atas upah, dan bukan karena upahnya dipotong.

d. Cuti Tetap Digaji (*Leavewith Pay*)

Dalam prinsip dasar gaji atau upah, ada 3 kondisi di mana karyawan bisa tidak bekerja dengan tetap mendapatkan gaji. Kondisi-kondisi itu lebih rinci diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 24 ayat 2.

e. Jangka Waktu Pembayaran Sesuai dengan Kesepakatan.

Diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan juga mengaturnya, terutama dalam pasal 18.

f. Jumlah Gaji Pokok Minimal 75% dari Gaji Tetap

“Gaji tetap” yang dimaksud, terdiri atas gaji pokok + tunjangan tetap (tunjangan yang selalu didapatkan karyawan setiap periode penggajian, dengan jumlah tetap). Hal ini berdasarkan PP 78/2015

Pasal 5. Selain itu juga perlu memastikan jumlah “gaji tetap” karyawan tidak boleh di bawah upah minimum yang diberlakukan pemerintah.

- g. Pembayaran dilakukan dalam Mata Uang yang Sah, yaitu Rupiah. Pasal 21 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan dengan jelas tentang hal ini: “pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.”
- h. Pengurangan untuk pihak Ketiga Harus Dilakukan Berdasarkan Surat Kuasa. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengamanatkan adanya surat kuasa untuk hal tersebut. Dua pasal yang mengatur hal itu adalah pasal 17 ayat 3 dan Pasal 57 ayat 2.
- i. Total Pemotongan Upah Maksimum adalah 50 %

Pemberi upah bisa memotong upah pekerja/buruh dikarenakan beberapa sebab, seperti dirinci pada PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 57. Hal ini merujuk pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah 78/2015. Sbb:”Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.”

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Sedangkan memberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya terima sesuai dengan perjanjian. Perjanjian (tentang upah)

kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Sedangkan Nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembayaran upah terdapat dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.442.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) perbulan.⁵⁰ Kemudian peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah, dalam BAB IV Perlindungan Upah Bagian dua tentang Penetapan Upah Pasal 12 Upah di tetapkan berdasarkan: a.) Satuan waktu; dan/atau b.) Satuan Hasil. Kemudian pasal 13 pada ayat (1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan, (2) Dalam hal Upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), perhitungan upah sebagai berikut: a. bagi Perusahaan dengan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima). b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam

⁵⁰ Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/535/V.08/HK/2020

seminggu, Upah dalam sebulan dibagi 21 (dua puluh satu). Jadi besaran upah harian yang sesuai legalitas yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengalami kerja setiap 6 hari dalam seminggu maka ialah Rp97,700.52 dalam satu hari.⁵¹

Pengupahan merupakan sesuatu hal yang di mana seorang pemberi kerja harus memberikan upahnya terhadap pekerja yang sudah menyelesaikan pekerjaan yang di berikan oleh pemberi kerja. Dalam pengupahan itu harus terdapat suatu nilai-nilai yaitu nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan ketentuan islam. Berikut nilai-nilai ekonomi islam yang terdapat di sistem pengupahan. Salah satunya adalah adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya

Dalam perjanjian (tentang upah/ujrah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya

⁵¹ Rahmad Fauzan, *Upah Harian Buruh Tani Nasional*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, juli 2020

sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al-Jaatsiyah Ayat 22 sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ (سورة الجاثية, ٢٢)

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*⁵²(Q.S. Al-Jaatsiyah: (22)

Setiap Manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerjaan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenangnya terhadap produksi.

Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

a. Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacau pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji perusahaan lain.

b. Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama (misalnya, apakah manajer penjualan dibayar adil bila dibandingkan dengan gaji manajer produksi).

⁵² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 399

c. Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

d. Keadilan Procedural

Keadilan procedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.

Keadilan di dalam dikategorikan menjadi dua yaitu:⁵³

a. Adil Bermakna Transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tatacara pembayarannya.

b. Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.⁵⁴ Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga)

⁵³ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 871-874

⁵⁴*Ibid*, 365

tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenagannya, meskipun tenaga tersebut diperlukan.

Oleh sebab itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya.⁵⁵

D. Prinsip Keadilan dan Kelayakan Pada Pengupahan dalam Islam

1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

a. Adil bermakna transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus di jelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

b. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan

⁵⁵ Kamusbesar.com, tanggal pengutipan 28 April 2021, Jam 20:23, <https://www.kamusbesar.com/buruh>

akan dipertimbangkan secara adil. Upahkan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar teneganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasakan dibebani dengan pekerjaan yang berbeda di luar kapasitasnya. Jadi, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekrjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan pekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majiakan harus mempertimbangkan upah pekerjaannya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.⁵⁶ Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya “*Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*”. Kemudian hadis Nabi SAW yang artinya”*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering,*

⁵⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h: 194

dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan”.

(HR. Baihaqi). Ayat Al-Qur'an dan Hadist riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya.

2. Prinsip Kelayakan pada Akad Upah Menurut Islam

Kelayakan (Kecukupan). Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun, rupanya setisp pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu

untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.⁵⁷

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil. Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh. Basyir mengemukakan 3 prinsip tentang pengupahan Islami yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan

⁵⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 198

dan jelas. kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.⁵⁸

⁵⁸ Firmansyah, Rachmad,dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016, 434

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan tersebut akan dilakukan kepada buruh jasa setrika baju atau pakaian di desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif. Pengertian Deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Dari uraian di atas dapat di dasarkan bahwa penelitian deskriptif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat.

Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dengan perbandingan pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah majikan dengan buruh jasa setrika baju atau pakaian di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini peneliti mengambil populasi tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling artinya dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti, sehingga peneliti mengambil sampel langsung kepada buruh jasa setrika baju. Nama-nama buruh dan majikan berdasarkan data prasuvarai yaitu untuk buruh ada 10, lalu untuk majikan ada 14.² Dalam metode teknik purposive sampling bahwa peneliti akan mewawancarai buruh jasa setrika yang memiliki kriteria sebagai berikut:

¹ Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88

² Wawancara dengan Ibu Sumiati sebagai buruh setrika di Desa Rukti Basuki pada 17 Juni 2021

- a. Merupakan warga Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia
- b. Merupakan buruh jasa setrika
- c. Merupakan buruh yang memiliki batas usia produktif
- d. Sudah melakukan pekerjaan lebih dari 1 tahun
- e. Selalu melakukan pekerjaan setiap bulannya dan setiap harinya secara konsisten

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, majalah, koran, makalah, internet, dan lain-lain.³ Sumber data yang di peroleh yaitu dari buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemberian upah buruh jasa setrika baju atau pakaian. Berupa buku Fiqih muammalah dan ekonomi islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan informasi yang di dapat melalui pengukuran tertentu untuk di gunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Fakta adalah kenyataan yang telah diuji

³ Boedi Abudullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 208

kebenarannya secara empirik.⁴ Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan majikan (orang yang menyuruh) dan buruh (orang yang di suruh majikan untuk menyetrika baju atau pakaian) di desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah buruh jasa setrika ada 10 diantaranya Ibu Sumiati, Ibu Wati, Ibu Nur, Ibu Ira, Ibu Nanik, Ibu Dian, Ibu Lina, Ibu Ratih, Ibu Indah dan Ibu Eni. Lalu untuk majikan berjumlah 14 majikan diantaranya Ibu Naning, Ibu Fatimah, Ibu Wilis, Ibu Sri, Ibu Reni, Ibu Ike, Ibu Fitria, Ibu Nindi, Ibu Yeni, Ibu Lusiana, Ibu Suci, Ibu Tatik, dan Ibu Lasmi.⁶

D. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang menggunakan metode penelitian kualitatif dimulai dengan editing dan klasifikasi data. Editing data dilakukan untuk mengetahui benar tidaknya dan lengkap tidaknya data yang terkumpul.

⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

⁵W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002), 119

⁶ Wawancara dengan Ibu Sumiati sebagai buruh setrika di Desa Rukti Basuki pada 17 Juni 2021

Sedangkan klasifikasi data dilakukan untuk memilah data agar mudah peneliti dalam melakukan analisis. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara menghubungkan data-data dari berbagai sumber data, kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang akan di teliti. Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan.⁷

Analisis data yang akan peneliti lakukan yaitu dengan metode kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara jelas dan sistematis. Langkah-langkah yang akan di lakukan adalah dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan prinsip keadilan pada upah jasa (*ijarah*), setrika baju di desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian di analisis berdasarkan data tersebut.

Metode yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala dan masalah yang di peroleh melalui suatu observasi. Dengan demikian, analisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prinsip-prinsip keadilan upah jasa setrika baju di desa dapat di simpulkan berdasarkan teori tentang jasa upah (*ijarah*) menurut hukum ekonomi syariah atau hukum islam.

⁷ Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 76

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

1. Kondisi Georafis

Desa Rukti Basuki adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Pada 1961 Pemerintah Pusat membuat program Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari kota kedesa yakni perpindahan penduduk dari pulau jawa kepulau Sumatra. Dari program Transmigrasi/perpindahan penduduk itulah maka Kampung/Desa Rukti Basuki dapat terbentuk dan berdiri sampai sekarang ini.¹

a. Letak Kelurahan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Rukti Basuki Kecamtan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Dimana Desa Rukti Basuki tepatnya terletak di salah satu Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Jarak antara Desa Rukti Basuki ke Ibu Kota Provinsi, ke Ibu Kota Kabupaten, ke Ibu Kota Kecamatan cukup lumayan jauh. Berikut ini adalah jarak dari Desa ke Ibu kota:²

¹ Dokumen Kantor Kelurahan Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, 2021

² Dokumen Kantor Kelurahan Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, 2021

Tabel 1
Jarak Desa Kelbu Kota³

No	Ibu Kota	Jarak Tempuh/ KM
1.	Provinsi	100 Km
2.	Kabupaten	60 Km
3.	Kecamatan	3 Km

b. Batas Kelurahan/Desa

Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, memiliki luas 1.372 Ha. Secara geografis Rukti Basuki berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Tabel 2
Batas Kelurahan/ Desa Rukti Basuki⁴

No.	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kabupaten
1	Utara	Rekso Binangun	Lampung Tengah
2	Selatan	Bina Karya Jaya	Lampung Tengah
3	Timur	Restu Baru	Lampung Tengah
4	Barat	Swastika Buana	Lampung Tengah

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan/Desa Rukti Basuki tahun 2021 dihuni sekitar 7.066 orang yang terdiri dari 3550 Laki-laki dan 3516 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.253 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut :⁵

³ Dokumen Kantor Kelurahan Rukti Basuki, 2021

⁴ Dokumen Kantor Kelurahan Rukti Basuki, 2021

⁵ Dokumen Kelurahan Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah,

Tabel 3
Jumlah Penduduk⁶

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	3.550
Perempuan	3.516
Jumlah	7.066

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan/Desa Rukti Basuki secara keseluruhan Sumber penghasilan utama penduduknya adalah petani, perkebunan, pedagang, karyawan Swasta, dan ASN/PNS. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 4
Mata Pencaharian masyarakat Desa/Kelurahan Rukti Basuki⁷

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	519
Buruh	900
Pedagang	147
Karyawan swasta	5
ASN/PNS	63

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara administratif, wilayah Desa Rukti Basuki terdiri dari 9 dusun, dan 40 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Rukti Basuki terdiri Lahan Pertanian (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Industri sedang, Jasa dan perdagangan*).⁸

⁶ Dokumen Kelurahan Rukti Basuki, 2021

⁷ Dokumen Desa Rukti Basuki, 2021

⁸ Dokumen Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, 2021

B. Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Pengupahan Buruh Pada Sistem Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

1. Sistem dalam Pelaksanaan Pengupahan Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat Desa Rukti Basuki Dalam sebagian yang bekerja menjadi buruh jasa setrika tak lepas dari suatu pengupahan yang diberikan oleh majikan terhadap buruh. Oleh karenanya perlu untuk di perhatikan dalam memberikan upah agar tidak terjadi perselisihan antara majikan dan buruh. Berikut peneliti buat tabel nama-nama buruh dan majikan sebagai berikut:

Tabel. 5
Nama buruh setrika dan majikan.

No	Majikan	Buruh
1	Ibu Naning	Ibu Sumiati
2	Ibu Fatimah	Ibu Wati
3	Ibu Lusiana	Ibu Ratih
	Ibu Suci	

Mengenai pelaksanaanya bisa dilihat dibawah tabel berikut:

Tabel. 6
Pelaksanaan pengupahan upah buruh.

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
1	Apakah ada dasar Bapak/Ibu bekerja sebagai buruh nyetrika? Ada akadnya?	Ibu Sumiati	ya ada, akadnya dilakukan secara lisan, karena orang yang menyuruh saya untuk menyetralkan bajunya itu langsung datang kerumah ⁹	Ibu Naning	Ya ada, akad tersebut saya lontarkan terhadap Ibu Sumiati secara lisan dengan mendatangi rumahnya untuk saya suruh menyetrিকা di rumah saya.

⁹ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
					Kemudian untuk upah saya bayar 100.000/Hari ¹⁰
		Ibu Wati	ada, akad tersebut dilakukan secara lisan oleh Ibu Fatimah karena majikan langsung datang kerumah berbicara kepada saya untuk menyuruh saya menyetrika pakaiannya, itupun setelah saya menyelesaikannya akan dibayarnya harian ¹¹	Ibu Fatimah	Iya ada, karena akad tersebut saya bicarakan secara lisan dengan mendatangi rumah Ibu Wati untuk saya suruh menyetrika pakaian di rumah saya. Kemudian untuk upah saya bayar 100.000/ hari ¹²
		Ibu Ratih	iya ada, akad tersebut dibicarakan langsung secara lisan orang yang menyuruh saya untuk menyetrika pakaiannya itu langsung datang ke kediaman saya, dan setelah selesai saya akan dibayarnya harian ¹³	Ibu Lusiana, Ibu Suci	Ya ada, akad tersebut saya bicarakan terhadap Ibu ratih secara lisan dengan mendatangi ke rumahnya untuk saya suruh menyetrika pakaian di rumah saya. Dan upah saya bayar 100.000/Hari ¹⁴
2	Sudah berapa lama bekerja/memp	Ibu Sumiati	Saya melakukan pekerjaan sebagai buruh ini dari	Ibu Naning	saya menyuruh orang untuk menyeterika

¹⁰ Wawancara Ibu Naning, (Majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

¹¹ Wawancara Ibu Wati, (Buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

¹² Wawancara Ibu Fatimah, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

¹³ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

¹⁴ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (Majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
	ekerjakan buruh		tahun 2016. Jadi 3 tahun saya bekerja sebagai buruh jasa setrika. Dalam seminggu melakukan pekerjaan menyetrika bisa sampai 5 hari ¹⁵		pakaian di rumah saya itu sudah ada 3 tahun ¹⁶
		Ibu Wati	saya bekerja sudah ada 4 tahun sebagai buruh jasa setrika pakain. Kemudian dalam seminggu melakukan pekerjaan menyetrika bisa sampai 5 hari ¹⁷	Ibu Fatimah	dalam menyuruh orang untuk menyetrika pakaian dirumah saya, saya suda sekitar 4 tahun menyuruh orang untuk menyetrika pakaian ¹⁸
		Ibu Ratih	saya bekerja sudah ada 2 tahun sebagai buruh jasa setrika pakain. Lalu untuk melakukan pekerjaan dalam seminggu bisa sampai 5 hari ¹⁹	Ibu Lusiana, Ibu Suci	saya sudah lama sampa 2 tahun menyuruh orang untuk menyetrika pakaian dirumah saya ²⁰
3	Apakah pekerjaan buruh tersebut hanya nyetrika atau ada tambahan?	Ibu Sumiati	Saya dalam melakukan Pekerjaan tersebut tidak hanya menyetrika melainkan ada tambahan	Ibu Naning	Dalam saya menyuruh Ibu Sumiati di waktu pekerjaan sedang berjalan untuk menyetrika itu

¹⁵ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

¹⁶ Wawancara Ibu Naning, (Majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

¹⁷ Wawancara IbuWati, (buruh setrika), pada tanggal 13 desember 2021

¹⁸ Wawancara Ibu Fatimah, (Majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

¹⁹ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

²⁰ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (Majikan), Pada tanggal 13 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
			pekerjaan lain yaitu menyapu ²¹		ada pekerjaan tambahan yang saya berikan yaitu menyapu ²²
		Ibu Wati	Dalam saya melakukan pekerjaan tidak ada pekerjaan tambahan ²³	Ibu Fatimah	Saya menyuruh buruh untuk menyetrika saja, tidak ada pekerjaan tambahan terhadap Ibu Wati ²⁴
		Ibu Ratih	Ketika saya sedang melakukan pekerjaan tersebut ada pekerjaan tambahan terhadap saya yaitu mencuci piring ²⁵	Ibu Lusiana, Ibu Suci	Dalam saya menyuruh Ibu Ratih di waktu pekerjaan sedang berjalan untuk menyetrika itu ada pekerjaan tambahan yaitu mencuci piring ²⁶
4	Apakah anda tahu dalam pekerjaan tersebut bukan yang disepakati? Apa tindakan anda?	Ibu Sumiati	iya saya tahu bahwa ketika majikan menyuruh saya melakukan pekerjaan yang bukan disepakati di awal saya tetap melakukannya dan menjalankan perintahnya. ²⁷	Ibu Naning	Dalam saya memberikan pekerjaan yang bukan di sepakati dalam arti lain tidak sesuai pada akad di awal, dilakukan atau tidaknya yang saya tambahkan kepada buruh tetap saya

²¹ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

²² Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

²³ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

²⁴ Wawancara Ibu Fatimah, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

²⁵ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

²⁶ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu suci, (Majikan) pada tanggal 13 Desember 2021

²⁷ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
					berikan upahnya ²⁸
		Ibu Wati	saya tahu mengenai hal itu bahwa ketika majikan menyuruh saya melakukan pekerjaan yang bukan disepakati di awal saya tetap melakukannya dan menjalankan perintahnya. Namun sementara ini tidak ada tambahan pekerjaan untuk saya. ²⁹	Ibu Fatimah	Dalam saya memberikan pekerjaan yang bukan di sepakati dalam arti lain tidak sesuai pada akad di awal, dilakukan atau tidaknya yang saya tambahkan kepada buruh tetap saya berikan upahnya. Namun sampai ini tidak ada tambahan pekerjaan buat Ibu Wati. ³⁰
		Ibu Ratih	Bagi saya tahu mengenai hal itu bahwa ketika majikan menyuruh saya melakukan pekerjaan yang bukan disepakati di awal saya tetap melakukannya dan menjalankan perintahnya. ³¹	Ibu Lusiana, Ibu Suci	saya memberikan pekerjaan yang bukan di sepakati dalam arti lain tidak sesuai pada akad di awal, dilakukan atau tidaknya yang saya tambahkan kepada buruh tetap saya berikan upahnya. ³²
5	Berapa besaran upah	Ibu Sumiati	Upah yang diberikan tersebut	Ibu Naning	Besaran upah yang saya

²⁸ Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

²⁹ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁰ Wawancara Ibu Fatimah, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

³¹ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

³² Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (Majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
	anda?		1 karung beras 5 Kg saja per-Hari, itu tidak berupa uang melainkan barang ³³		berikan terhadap Ibu Sumiati yaitu 1 karung beras 5 kg saja per-Hari ³⁴
		Ibu Wati	Besaran upah yang diberikan kepada saya yaitu berupa uang 100.000/Hari ³⁵	Ibu Fatimah	upah yang saya berikan terhadap Ibu Wati sebesar 100.000/Hari ³⁶
		Ibu Ratih	Upah yang diberikan tersebut 1 karung beras 5 Kg saja per-Hari, itu tidak berupa uang melainkan barang ³⁷	Ibu Lusiana, Ibu Suci	Besaran upah yang saya berikan yaitu 1 karung beras 5 kg saja per-Hari ³⁸
6	Bagaimana realisasinya?	Ibu Sumiati	bahwasanya saya melakukan pekerjaan menyetrika tersebut itu dalam sehari dari pagi sampai sore yang dimana upah tersebut dibayarkan kepada saya setelah menyelesaikannya namun upah tersebut tidak berupa uang melainkan barang yaitu 1 karung beras 5 Kg ³⁹	Ibu Naning	saya menyuruh Ibu Sumiati Melakukan pekerjaan menyetrika tersebut itu dalam sehari dari pagi sampai sore yang dimana upah tersebut saya bayarkan kepada Ibu Sumiati setelah menyelesaikannya namun upah tersebut tidak berupa uang melainkan barang yaitu 1

³³ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁴ Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁵ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁶ Wawancara Ibu Fatimah, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁷ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁸ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (majikan), pada tanggal 13 Desember 2021

³⁹ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
					karung beras 5 Kg ⁴⁰
		Ibu Wati	saya melakukan pekerjaan menyetrika tersebut itu dalam sehari dari pagi sampai sore yang dimana upah tersebut dibayarkan kepada saya setelah menyelesaikannya upah dibayarkan sebesar 100.000/Hari ⁴¹	Ibu Fatimah	saya dalam menyuruh Ibu Wati Melakukan pekerjaan menyetrika tersebut itu dalam sehari dari pagi sampai sore yang dimana upah tersebut saya bayarkan kepada Ibu Wati setelah menyelesaikannya sebesar 100.000/Hari ⁴²
		Ibu Ratih	bahwasanya saya melakukan pekerjaan menyetrika tersebut itu dalam sehari dari pagi sampai sore setelah saya menyelesaikan pekerjaan tersebut upah di bayarkan menggunakan 1 karung beras 5 kg upah tersebut berupa barang bukan berupa nominal uang. ⁴³	Ibu Lusiana, Ibu Suci	saya dalam menyuruh Ibu Rati Melakukan pekerjaan menyetrika tersebut itu dalam sehari dari pagi sampai sore yang dimana upah tersebut saya bayarkan 1 karung beras 5 kg upah tersebut saya banyarkan tidak berupa uang melainkan barang ⁴⁴
7	Dealnya berapa	Ibu Sumiati	Dealnya dalam akad awal upah	Ibu Naning	Dealnya dalam akad awal upah

⁴⁰ Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴¹ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴² Wawancara Ibu Fatimah, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴³ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴⁴ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
	seharusnya?		yang dibayarkan adalah berupa uang dengan nominal 100.000/Hari, namun ini ternyata hanya berupa 1 karung beras 5 kg. ⁴⁵		yang saya bayarkan terhadap Ibu Sumiati senilai 100.000/Hari. Namun ini saya bayarkan berupa 1 karung beras 5 kg. melainkan bukan uang tapi barang. ⁴⁶
		Ibu Wati	Dealnya dalam akad awal upah yang dibayarkan adalah berupa uang dengan nominal 100.000/Hari, dan upah yang dibayarkan terhadap saya berupa uang dengan nominal 100.000 ⁴⁷	Ibu Fatimah	Dealnya dalam akad awal upah yang saya bayarkan terhadap Ibu Wati senilai 100.000/Hari. Dan saya membayarkannya uang senilai 100.000 ⁴⁸
		Ibu Ratih	Dalam dealnya akad awal upah yang dibayarkan adalah berupa uang dengan nominal 100.000/Hari, namun ini ternyata hanya berupa 1 karung beras 5 kg ⁴⁹	Ibu Lusiana, Ibu Suci	Dealnya dalam akad awal upah yang saya bayarkan terhadap Ibu Ratih senilai 100.000/Hari. Namun ini saya bayarkan berupa 1 karung beras 5 kg. melainkan bukan uang tapi barang. ⁵⁰
8	Apakah upah	Ibu	Upah yang	Ibu	Saya

⁴⁵ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴⁶ Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴⁷ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴⁸ Wawancara Ibu Fatimah, (Majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁴⁹ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵⁰ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu suci, (majiakn), pada tanggal 14 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
	selalu dibayarkan tepat waktu?	Sumiati	dibayarkan terhadap saya selalu tepat waktu tidak pernah ditunda-tunda ⁵¹	Naning	membayarkan upah terhadap Ibu sumiati selalu tepat waktu. ⁵²
		Ibu Wati	Tidak pernah mengalami keterlambatan dalam upah yang dibayarkan kepada saya ⁵³	Ibu Fatimah	Saya membayarkan upah terhadap Ibu Wati selalu tepat waktu. Tidak pernah saya tunda-tunda ⁵⁴
		Ibu Ratih	Iya selalu tepat waktu upah yang dibayarkan ke saya ⁵⁵	Ibu Lusiana, Ibu Suci	Dalam memberikan upah saya selalu tepat waktu kepada Ibu Ratih ⁵⁶
9	Apakah upah yang dibayar/diterima mencukupi kebutuhan anda dan keluarga?	Ibu Sumiati	Upah yang saya terima sebenarnya tidak cukup karena upah tersebut hanya berupa barang bukan uang nilainya pun hanya 1 karung beras 5 kg itu hanya cukup kebutuhan pangan saja dalam itunganya cuman 1 hari. Itupun tetap saya terima dari pada saya	Ibu Naning	Bagi saya upah yang bayarkan sudah mencukupi dengan 1 karung beras 5 kg. karena saya melihat keadan ekonomi yang untuk makan kurang. ⁵⁸

⁵¹ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵² Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵³ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵⁴ Wawancara Ibu Fatimah, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵⁵ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵⁶ Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

No	Pertanyaan	Buruh	Jawaban	Majikan	Jawaban
			tidak membawa apa-apa. ⁵⁷		
		Ibu Wati	Bagi saya upah yang saya terima sudah mencukup dengan nilai 100.000 dan dibayarkan dengan secara pakai uang tunai. ⁵⁹	Ibu Fatimah	Upah yang saya berikan kepada Ibu wati sudah layak mencukupi untuk kebutuhan keluarga Ibu Wati dengan saya bayarkan sejumlah uang 100.000/Hari. ⁶⁰
		Ibu Ratih	Upah yang dibayarkan kepada saya menurut saya tidak cukup karena upah yang dibayarkan hanya berupa barang 1 karung beras 5 kg itu pun nilainya masih rendah ⁶¹	Ibu Lusiana, Ibu Suci	Bagi saya upah yang bayarkan sudah mencukupi dengan 1 karung beras 5 kg. karena saya melihat keadaan ekonomi yang untuk makan kurang. ⁶²

Demikian pemaparan mengenai sistem dalam Pelaksanaan Pengupahan upah Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

2. Analisis Prinsip Keadilan dan Kelayakan Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Islam sudah memberikan sebuah solusi yang dapat dijadikan rujukan yaitu pengupahan dengan berdasarkan pada keadilan dan

⁵⁸ Wawancara Ibu Naning, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵⁷ Wawancara Ibu Sumiati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁵⁹ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁶⁰ Wawancara Ibu Fatimah, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2021

⁶¹ Wawancara Ibu Ratih, (buruh setrika), pada tanggal 14 Desember 2021

⁶² Wawancara Ibu Lusiana, Ibu Suci, (majikan), pada tanggal 14 Desember 2014

kelayakan serta melindungi kepentingan baik pemilik lahan maupun buruh tani. Menurut Islam, upah harus ditetapkan secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Kedua belah pihak tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kelayakan maupun kebaikan dalam hubungan kerja diantara keduanya.⁶³

a. Pengupahan Buruh Jasa Setrika Berdasarkan Prinsip Keadilan

Mengenai keadilan dalam pengupahan, yang menjadi ukuran bagaimana dapat dikatakan adil, yaitu:⁶⁴

1) Adil bermakna transparan

Prinsip utama dari keadilan yaitu kejelasan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak dan berkomitmen dalam melakukannya. Sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.⁶⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Naning (Majikan):

“pada awalnya saya mendatangi kerumahnya buruh untuk meminta dia menyetrika pakaian di rumah saya dan setelah selesai pekerjaan upah akan dibayarkan. Untuk itu upah yang akan dibayarkan oleh saya kepada dia sejumlah uang 100.000/Hari”.⁶⁶

⁶³ Rozalinda, “Ekonomi Islam”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 20

⁶⁴ Muhammad Faroni R. Lukman, *visi Alqur’an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 175

⁶⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194

⁶⁶ Wawancara Ibu Fatimah, (Majikan), tanggal 21 Desember 2021

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa majikan sudah transparan dalam menyuruh dan memberikan pekerjaan kepada buruh mereka sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan atau melakukan perjanjian mengenai waktu dan tempat mereka mempekerjakan buruh sedangkan mengenai upah mereka majikan sudah menyebutkan nominal yang akan dibayarkan sebesar 100.000/Hari. Perjanjian perburuhan yang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak yang artinya mereka berkomitmen bahwa mereka memiliki tanggung jawab masing-masing, bahwa seorang buruh memiliki kewajiban untuk menyetrika pakaian para majikan dan begitupun dengan para majikan mereka memiliki kewajiban untuk membayarkan upah pekerja secara amanah tanpa saling merugikan satu sama lain. Sedangkan mengenai pengupahannya sudah dijelaskan secara rinci seakan-akan mereka telah sama-sama paham tentang berapa upah yang akan diterima. Namun pada kenyataannya pengupahan hanya dibayar dengan 1 karung beras kg. Jadi upah yang di berikan majikan kepada buruh itu berupa 1 beras 5 kg, yang dimana majikan melakukan pembayaran upah tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakatinya sehingga adanya unsur ketidakadilan karena kesepakatan diawal upah yang harus dibayar menggunakan uang.

Sedangkan sistem pembayaran upah yang terjadi di desa Rukti Basuki merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus

menerus dimasyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama diketahuai baik oleh yang majikan ataupun buruh jasa setrika. Karena diantara majikan dan buruh sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima, disini telah terjadi kerelaan majikan dan buruh jasa setrika.

Pada prinsipnya pula setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi. Sehingga terjadilah keadilan diantara mereka. Seperti penjelasan didalam QS. Al-Jatsiyah 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ (سورة الجاثية, ٢٢)

Artinya : *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”* (Q.S. Al-Jatsiyah : 22)

Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya maka untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.⁶⁷ Sedangkan pengupahan yang baik adalah menguntungkan kedua belah pihak. Ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap buruh atau pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kadar kerjanya atau hasil produksinya dan itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah

⁶⁷Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2014), 500

dikerjakannya.⁶⁸ Sistem pengupahan yang tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu dengan jumlah upah yang jelas dan sesuai. Hukum positif seperti yang telah dijelaskan dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) yaitu “*Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan*”.⁶⁹ Di jelaskan pula dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/ 2020 tentang *Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021*⁷⁰ dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang *Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah*.⁷¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad BAB 1 Ketentuan Umum pasal 20 ayat 1 bahwasannya akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum tertentu.

2) Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Didalam transaksi

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, “kulliyat al-dharuriyat”, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 145

⁶⁹ Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan

⁷⁰ Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/2020 tentang *Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021*

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang *Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah*.

ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Dalam pengupahan majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.⁷²

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Sumiati (buruh setrika):

*“saya pernah merasa dikecewakan sama majikan, dia kasih saya upah tapi tidak sesuai, dia kasih saya 1 karung beras 5 kg dan dalam pekerjaan berlangsung ada pekerjaan tambahan yaitu menyapu. Saya tidak tau dia sengaja atau tidak tapi seharusnya dia tau bagaimana perkiraan itu upah sudah baik atau tidak karena dia sebagai orang yang sudah paham masalah begitu”.*⁷³

Dari pernyataan diatas bahwa menurut peneliti penerapan yang tidak proposional didalam pemberian upah dengan sistem ini kepada buruh tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh para majikan, baik itu disengaja maupun tidak, sehingga akan menimbulkan kerugian kepada pihak buruh. Karena beban pekerjaan yang seharusnya menyetrika menjadi bertambah dan upahnya juga tidak sesuai kesepakatan di awal. Kemudian ketika pekerjaan itu sedang berlangsung majikan menambahkan beban kepada buruh yaitu menyapu.

⁷² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194

⁷³ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), tanggal 21 Desember 2021

Berlaku adil dalam Islam yaitu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila hal itu merugikan orang lain.⁷⁴ Dalam memperlakukan setiap orang secara adil sepatutnya menjadi keharusan tidak hanya dalam hal pengupahan saja, tetapi juga dalam hal lainnya seperti dalam perekrutan pekerja, promosi jabatan dan keputusan-keputusan lainnya dalam suatu pekerjaan. Demikian dikarenakan prinsip pengupahan dalam islam tidak terlepas dengan prinsip keadilan dan kelayakan atau moralitas.⁷⁵ Al-Qur'an menegaskan:

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ٨ (سورة المائدة, ٨)
 “Berbuat adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”. (QS. Al-Maidah: 8).

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam sistem pengupahan dengan prinsip keadilan yaitu:⁷⁶

- a) Hak atas upah setelah adanya hubungan kerja dan berakhir setelah hubungan kerja berakhir.

Berdasarkan apa yang terjadi di Desa Rukti Basuki bahwa hak dan kewajiban antara majikan dan buruh setrika ada setelah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak. Buruh berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya menyetrika

⁷⁴ Rizal Fahlefi, “Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, JURIS, Vol.14, No. 2, 2015, 229

⁷⁵ Armansyah Waliam, “Upah berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.5, No.2, 2017, 270

⁷⁶ Yetniwati, “Pengaturan upah berdasarkan atas prinsip keadilan”, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, 93

pakaian sehingga akan diberikan haknya berupa upah yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan.

- b) Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas

Sistem pengupahan tersebut berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat secara umum, tanpa membahas secara rinci mengenai upah yang akan diberikan. Mereka sudah sama-sama mengetahui sistem upah yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan 1 karung beras 5 kg yang yang didapat setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya.

- c) Pemberian upah harus kemanusiaan

Besarannya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja yang mempunyai hak kehidupan secara layak. Besarannya upah harus sesuai dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk memenuhi kebutuhan layak. Dalam praktiknya di Desa Rukti Basuki , sistem pengupahan seperti ini dapat dikatakan layak untuk memenuhi kebutuhan pokok namun tidak seluruhnya dan tidak untuk waktu yang lama karena mengingat tingkat upah yang terbilang rendah namun hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat didaerah tersebut.

- d) Tidak mendiskriminasi upah

Mendiskriminasi upah akan menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak, iri dan tidak terjalin hubungan yang harmonis antara sesama hubungan kerja. seperti halnya system pengupahan yang diterapkan di Desa Rukti Basuki tidak menutup kemungkinan akan adanya deskriminasi upah sebab sistem pengupahan tersebut menjadi unsur ingkarjanji akan standarisasi upah yang diterima buruh jasa setrika.

b. Pengupahan Buruh Jasa Setrika Berdasarkan Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan pada pengupahan menurut Islam kelayakan yang berarti kecukupan. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari beratpekerjaanya, maka layak berhubungan dengan besaran yangditerima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan.

Upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian awal dengan besarnya upah yang diberikan sesuai atau tidaknya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.⁷⁷

⁷⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas*

Pemaparan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Naning yaitu jumlah upah dari hasil menyetrika yang diterima oleh buruh yaitu seharusnya adalah dengan uang tunai 100.000 namun saya membayarnya dengan 1 karung beras 5 kg. Dengan waktu pengerjaan selama 1 hari dan di kerjakan dengan 1 orang maka hasil upah yang didapat yaitu 1 karung beras 5 kg. Itu saya melihat dari kondisi pangan mereka saya membayarkan upah dengan beras⁷⁸

Sedangkan menurut peneliti lakukan dengan kenyataannya dengan Ibu Sumiati dan Ibu Ratih yaitu jumlah upah yang harus diberikan terhadap buruh yaitu dengan uang sebesar 100.000 namun dibayarnya 1 karung beras 5 kg upah yang diberikan sebenar tidak cukup dalam pemenuhan kehidupan keluarga disisi lain juga ketika pekerjaan sedang dilakukan majikan menambahkan pekerjaan menyapu dan mencuci piring.⁷⁹

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka

Bisnis Islami, 198

⁷⁸ Wawancara Ibu Fatimah, (Majikan), tanggal 21 Desember 2021

⁷⁹ Wawancara Ibu Wati, (buruh setrika), tanggal 21 Desember 2021

pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

Demikian 3 prinsip tentang pengupahan yang secara Hukum Ekonomi Syariah yaitu keadilan yang bermakna prporional, transparan dan jelas. Kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebijakan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih.⁸⁰

Keadilan dalam pemberian upah juga harus diperhatikan mengenai kelayakannya. Maksud dari kelayakannya disini dapat dilihat dari:

pertama, layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Dalam praktek menurut peneliti menggaris bawahi bahwa pengupahan di desa Rukti Basuki belum bisa dikatakan layak dari segi tersebut karna upah yang mereka terima hanya cukup untuk mereka konsumsi sebagai kebutuhan pangan tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan.

Kedua, layak bermakna telah sesuai dengan pasaran tidak seharusnya terjadi kecurangan terhadap buruh dengan mengurangi hak-hak yang sepatutnya mereka terima ataupun dengan memperkerjakan buruh setrika dibawah upah yang biasanya diberikan. Demikian

⁸⁰ Firmansyah, Rachmad,dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016, 434

menurut peneliti dapat menggaris bawah, bahwa praktik pengupahan sistem buruh jasa setrika di desa Rukti Basuki, yaitu pengupahan serta besarnya suatu upah yang diberikan dengan berupa 1 karung beras 5 kg melihat apa yang telah terjadi bahwa majikan sedikit melenceng dari perjanjian sehingga majikan tidak seharusnya secara semena-mena atau sesuka hati dalam memberikan upahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip keadilan sebelum pekerja dipekerjakan sudah dijelaskan artinya sudah transparan upah yang diterima berupa uang tunai 100.000 namun yang terjadi berupa barang 1 karung beras 5 kg. Kemudian menurut proposionalnya peneliti memahami bahwa kurang proposional karena beban yang diberikan oleh pekerja untuk bekerja harus sesuai kesepakatan diawal karena disela buruh melakukan pekerjaan menyetrika majikan meminta untuk buruh melakukan pekerjaan menyapu juga dan mencuci piring dan balasan upah yang diberikan hanya berupa 1 karung beras 5 kg. Pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan kelayakan Upah yang layak ditunjukkan kesesuaian upah dengan bobot pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya upah yang diberikan sesuai atau tidaknya. Kelayakan disini dilihat kesesuaian antara pekerjaan dan nominal atau upah atau kompensasinya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak. Kemudian Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad BAB 1 Ketentuan Umum

pasal 20 ayat 1 bahwasannya akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum tertentu.

B. Saran

Setelah peneliti berusaha memaparkan sistem pengupahan buruh jasa setrika berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, maka peneliti ingin memberikan saran yaitu kepada majikan hendaknya memperhatikan pada akad yang telah disepakatinya, lalu hak-hak buruh jasa setrika, untuk itu diharapkan kepada pihak majikan pada pemberian upah hendaklah sesuai dengan kesepakatan serta dapat memperhatikan dalam ukuran dan standarisasi upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh buruh jasa setrika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Robi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz. II, (Beirut, daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Terjemah Soeroyo dkk., cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2019)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Armansyah Waliam, “*Upah berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.5, No.2, 2017
- Aulia Vegianti, Nuruliana Cipta Apsari, *Profil Buruh K3L Zona 2 Universitas Padjadjaran*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat, e ISSN 2581-1126, p ISSN 2442-448X, (Padjadjaran: Universitas Padjadjaran), Vol. 5, No. 2, Juli 2018
- Boedi Abudullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Budi Santoso, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Pemberian Upah Buruh Thresher*(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Metro: IAIN Metro, 1440 H/2020 M)
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014)
- Dokumen Kantor Kelurahan Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, 2021

- Edwin hadiyani, Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014
- Ekonomi, Edisi ke-2 .1940 sebagaimana dikutip Afzalur Rahman.dalam *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2. terj. Drs.Soeroyo, MA, Nastangin (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Evy Savitri Gani, *Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurnal Tahkim, (Ambon: IAIN Ambon), Vol. XI, No. 1, Juni 2015
- Firmansyah, Rachmad,dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*,Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2016
- Habib Nazir dan Muh.Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004)
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 117.
- Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)¹
- [http: //ekiszone.co.cc/](http://ekiszone.co.cc/) tinjauan-yuridis-pembiayaan-berdasarkanakad- sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syari'ah diakses pada tanggal 23 April 2010 pada pukul 12:54.
- Idi Setyo Utomo, *Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia*, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UBiNus Journal The Winners (Jakarta: Fakultas Ekonomi), Vol. 6, No. 1, Maret 2005
- Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* dalam Jurnal Hukum Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), Az Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017
- Ika nur handayani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (studi kasus Di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen)"Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1Metro, "Pedoman Penulisan Skripsi", (Metro, 2018)

Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Kadek Agus Sudiarawan, Putu Ade Hariestha, *Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektor Kabupaten Badung Terhadap Pelaku Usaha Pada Sektor Kepariwisata Di Kabupaten Badung Provinsi Bali*, *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, (Badung: Fakultas Hukum Universitas Udayana), vol. 28, No. 1, Januari 2019

Kamusbesar.com, <https://www.kamusbesar.com/buruh>

Kamusbesar.com, tanggal pengutipan 28 April 2021, Jam 20:23, <https://www.kamus besar.com/buruh>

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/535/V.08/HK/2020

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/535/V.08/HK/2020 tetang tentang *Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021*

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekoonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah dan Implementasiannya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

M.B.Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)

Muhammad Faroni R. Lukman, *visi Alqur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Muhammad Islam Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insan, 2002)

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* Firmansyah, Rachmad,dkk, *Sistem upah minimum kabupaten dalam perspektif islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2016

- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad KarebetWidjayakusuma, *MenggagasBisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Memberi Upah Dengan Makanan Perspektif Maqasid Syariah*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah UIN), Vol. 08, No. 1, Mei 2020
- Nila Vonna Rahmi, *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil 'Amal*, (Studi Kasus Di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar), Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018 M/1439 H)
- Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang *Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2018* Tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah
- PPHIMM Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Rahmad Fauzan, *Upah Harian Buruh Tani Nasional*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, juli 2020
- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rizal Fahlefi, *"Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah"*, JURIS, VOL.14, No.2, 2015

- Rizki Fadli, Zainuddin, *Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Batusangkar: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar), volume 3, Nomor 2, Oktober 2020
- Robet libra, *Azas Keadilan dalam penentuan Upah Minimum di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Februari 2016
- Rozalinda, “Ekonomi Islam” (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Soni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan dan Borongan Buruh tani (Studi kasus Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987)
- Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, *Administrative Law, Governance Journal* Fakultas Hukum, (Diponegoro: Universitas Diponegoro), Volume 2 Issue 2, June 2019
- Suhartoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, *Administrative Law, Governance Journal* Fakultas Hukum, (Diponegoro: Universitas Diponegoro), Volume 2 Issue 2, June 2019
- Suwanto, Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Undang-undang RI No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 88 Tentang Ketenagakerjaan

Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*

Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, *Sistem Pengupahan Di Indonesia*, Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, (Surabaya: STAI Miftahul Ula Ngelawak Jawa Timur), Vol. 8, No. 2 Tahun 2017

W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002)

Wahbah Zuhaili, "kulliyat al-dharuriyat", Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Yetniwati, "*Pengaturan upah berdasarkan atas prinsip keadilan*", Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1009.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TRI HARTO NUGROHO
NPM : 1702090141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH JASA SETRIKA BAJU DI DESA (STUDY KASUS DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2839/In.28/DJ/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth,
KEPALA DESA RUKTI BASUKI
KAEKAMATAN RUMBIA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2838/In.28/DJ/TL.01/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **TRI HARTO NUGROHO**
NPM : 1702090141
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RUKTI BASUKI KAEKAMATAN RUMBIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh SEJ, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2838/In.28/DJ/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TRI HARTO NUGROHO**
NPM : 1702090141
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA RUKTI BASUKI KAEKAMATAN RUMBIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Zumaroh SEI

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh SEI, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1339/In.28.1/J/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RUKTI BASUKI KEC. RUMBIA KAB. LAMPUNG TENGAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:


Nama : **TRI HARTO NUGROHO**
NPM : 1702090141
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
UPAH JASA SETRIKA BAJU DI DESA (STUDY KASUS DI DESA
RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

untuk melakukan *pra-survey* di DESA RUKTI BASUKI KEC. RUMBIA KAB. LAMPUNG TENGAH.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2021
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



Muhamad Nasrudin, M.H
NIP 198606192018011001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN RUMBIA
KAMPUNG RUKTI BASUKI**

Alamat : Jln Raya Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kode pos 34157

SURAT IZIN RESEARCH/SURVEY

Nomor : 140 / 482 /SI / KP.RB.02 /XII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I NYOMAN SUARYA
Jabatan : PJ. Kepala Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah.

Memberikan Izin Kepada :

Nama / NPM : TRI HARTO NUGROHO / 1702090141
Mahasiswa : Fakultas Syariah IAIN Metro
Semester/Jurusan : 9 (Sembilan)
Untuk : Melakukan Reseachh (Riset) / Survey Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika
Baju di Kampung Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten
Lampung Tengah.

Demikian surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rukti Basuki
Pada tanggal : 15 Desember 2021
PJ. Kepala Kampung Rukti Basuki



I NYOMAN SUARYA
NIP. 19641224198703 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1473/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Tri Harto Nugroho
NPM : 1702090141
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090141

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-3002/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI HARTO NUGROHO
NPM : 1702090141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI DESA RUKTI BASUKI
KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~SKRIPSI~~ PROPOSAL

Nama : Tri Harto Nugroho Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090141 Semester/TA : Delapan (8) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	05/2021 /5		Bab I Ua. Cerita Cukup tinggi bukannya Kasus ini dianggap tidak adil, tidak ada standar pembinaan oleh keluarga yang tidak ada alasan Ua. hanya pada sistem umum jasa pelayanan. Khususnya dalam masalah pelayanan	 

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Sainul, SH., MA.
NIP19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs


Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090141 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/2021 9	Outline skripsi AAO Lumrah dipadatkan standar volume melihat (skripsi).	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090141 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2021 /10	1. CB. Jnt ppr survey belu ad sumber ng. Prinsip kendig belu maal Senestiny Jasi psl 21 KATIS 2. UT (A) psh + abg konsep Ala al A'mal (B) prinsip kendig ita pajilasy PR 31 KATIS 3. MP. Substah. Sebutan jml Interview Sebutan Kaurang	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho

Jurusan : Syariah/ HESY

NPM : 1702090141

Semester : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/12/2021	<p>Bo.</p> <p>- Ditetapkan.</p> <p>- Fokus pada membongkar pemikiran yg: "Prinsip Keadilan dan Upadburuh".</p> <hr/> <p>MP: Perbaikan terkait sumber data / pengumpulan data.</p> <hr/> <p>Ua: penelitian relevan, tugas, penelitian.</p>	

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho
NPM : 1702090141

Jurusan : Syariah/ HESY
Semester : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09/2021 /12	Bab I - III Ane APD. & perbaikan sesuai fityik gunakan say Ane meneari data.	

Mengetahui,
Pembimbing

Samul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090141 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09/12/2021	APD ACD Uraian & grafik, ACD Penggajian data.	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP/196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090141 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20/2021 /12	<p>= Pasifitas bahwa majika & orang sudah di konfirmasi = pasifitas informasi yg diksua lt, sama ato berbeda. = pasifitas alasan penbenaran gpt gpt.</p> <p>= Karitas dgn prinsip kerif yg anda bnyak dg teori tambahan relevan/sesuai centra gpt & nilai/kualitatif lu.</p>	

Dosen Pembimbing


Samul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090141 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/2021 /12	<p>= Analisisnya belum menggaris bawahi apa yg diteliti. artinya ditegaskan apakah sbh adil/loyal</p> <p>= Simpulan: = jumlah pertainan penelitian bertdasarkan analisisnya</p> <p>Simpulan = Rekomendasi/ masukan Simpulan sbh. masukan yg cukup data</p>	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Harto Nugroho Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090141 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 22/2021 /12	SKRIPSI ACC untuk dapat diujikan pada Munagabys	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Tri Harto Nugroho
NPM. 1702090141

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH BURUH JASA SETRIKA BAJU DI DESA RUKTI BASUKI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAM SAMPUL

HALAMA JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALIRAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Masalah Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peburuhan
 - 1. Pengertian Peburuhan
 - 2. Dasar Hukum Peburuhan

3. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Perburuhan
 4. Hak dan Kewajiban dalam Perburuhan
- B. Ijarah ‘Ala Al-a’mal
1. Pengertian
 2. Macam-macam Ijarah ‘Ala Al-A’mal
- C. Upah
1. Pengertian Upah
 2. Dasar Hukum Upah
 3. Rukun Dan Syarat Upah
 4. Macam-macam Upah
 5. Penetapan Upah Pada Islam
 6. Sistem Pembayaran Upah
 7. Batasan-Batasan Upah Dalam Islam
 8. Keadilan dan Kelayakan Pengupahan
- D. Prinsip Keadilan Dan Kelayakan Pada Pengupahan Dalam Islam
1. Prinsip Keadilan pada Akad Upah Menurut Islam
 2. Prinsip Kelayakan pada Akad Upah Menurut Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.
 1. Kondisi Georafis
 2. Keadaan Demografis

- B. Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Pengupahan Buruh Pada Sistem Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
1. Sistem dalam Pelaksanaan Pengupahan Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
 2. Analisis Prinsip Keadilan dan Kelayakan Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Jasa Setrika Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



SAINUL, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 06 September 2021
Mahasiswa ybs,



TRI HARTO NUGROHO
NPM. 1702090141

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sumiyati sebagai buruh



Wawancara dengan Ibu Wati sebagai buruh



Wawancara dengan Ibu Ratih sebagai buruh



Wawancara dengan Ibu Naning sebagai Majikan



Wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai Majikan



Wawancara dengan Ibu Lusiana sebagai Majikan



Wawancara dengan Ibu Suci sebagai Majikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Saya Tri Harto Nugroho, biasa dipanggil Tri atau Nugroho dilahirkan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 05 September 1999. Saya merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara pasangan Bapak Syamsul Hadi Taman dan Almrhmm Ibu Sukatmi. Kaka pertama bernama Hidayati Azhar, Kaka kedua bernama Cholik Hadi Winata. Pasangan Bapak Syamsul Hadi Taman dan Almrhmm Ibu Sukatmi merupakan pasangan keluarga yang sederhana.

Riwayat jenjang pendidikan yang pernah saya tempuh yaitu saya pernah menyelesaikan di SD Negeri 1 Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di jenjang menengah pertama yaitu di SMP Negeri 1 Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tamat pada Tahun 2014, melanjutkan lagi di jenjang menengah atas yaitu SMA Negeri 1 Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah tamat pada Tahun 2017. Setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro dan akan tamat pada tahun 2022 saat ini.